



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Datep Als Asep Bin Leman
Tempat lahir	: Sukabumi
Umur/ tanggal lahir	: 36 tahun / 14 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Sumber Mulyo, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020 dan ditahan dengan tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 di Rutan;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris, S.H., dan Rekan LKBH SAKAI SAMBAYAN berdasarkan Surat Penetapan Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DATEP Als ASEP Bin LEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli narkoba Gol I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Alternatif kesatu kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DATEP Als ASEP Bin LEMAN selama 6 (enam) tahun penjara subsidaer 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- subsidaer;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu seberat 0,70942 gram (habis dalam uji lab)Dirampas negara untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DATEP Als ASEP Bin LEMAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya Pada Sewatu-Waktu Dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Runyai, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol I. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. MERRY (DPO) yang memesan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa meminta bayarannya dimuka dengan cara ditransfer ke rekening miliknya. Bahwa selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 12.00 wib sdr MERRY menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer sejumlah Rp.1.300.000,- ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi membeli narkoba pesanan sdr. MERY tersebut kepada sdr. MANG RIN (DPO) di rumahnya di samping Alfamart Tanjung Rejo BK 1, Kab. Oku Timur seharga Rp.1.000.000,-, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- dari hasil transaksi dengan sdr. MERY tersebut selama ini terdakwa sudah 4 kali membeli narkoba kepada sdr MANG RIN (DPO) tersebut dengan perincian:

- Pembelian pertama pada bulan Juni 2020 dengan harga yang tidak dapat diingat lagi
- Pembelian kedua sekitar akhir bulan Juni 2020 dengan harga yang tidak diingat lagi
- Pembelian ketiga awal Juli 2020 seharga Rp.500.000,-
- Pembelian Terakhir saat terdakwa ditangkap dengan harga pembelian Rp.1.000.000,-

Bahwa pada pembelian terakhir tersebut setelah mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa memberitahukan kepada sdr. MERY, Lalu terdakwa dan saudara MERY (DPO) berjanjian bertemu di bekas gedung sekolah SMAN 2 yang berada di Kp. Runyai, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan, sesampainya di gedung bekas disekolahan tersebut ternyata sdr. MERRY belum datang, sehingga terdakwa menunggu di halaman sekolah tersebut, pada saat menunggu tersebut tiba-tiba datanglah petugas kepolisian Polrse Way Kanan yakni saksi FAISOL, BAMBANG, ROY ENDATAMA, dan RUDI Lesmana yang kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang digenggam di tangan kiri terdakwa. Berdasarkan hasil interogasi di lapangan Ternyata terdakwa mengaku memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut tanpaijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.100.08.20.0323 tanggal 12 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,70942 gram yang ditemukan pada diri terdakwa positif mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai narkoba Gol I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DATEP Als ASEP Bin LEMAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Kp. Runyai, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis sabu seberat kurang lebih 0,1936 gram. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. MERRY (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa, karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa meminta bayarannya dimuka dengan cara ditransfer rekening miliknya. Bahwa selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 12.00 wib sdr MERRY menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer sejumlah Rp.1.300.000,- ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi membeli narkotika pesanan sdr. MERY tersebut kepada sdr. MANG RIN (DPO) di rumahnya di samping Alfamart Tanjung Rejo BK 1, Kab. Oku Timur seharga Rp.1.000.000,-, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- dari hasil transaksi dengan sdr. MERY tersebut selama ini terdakwa sudah 4 kali membeli narkotika kepada sdr MANG RIN (DPO) tersebut dengan perincian

- Pembelian pertama pada bulan Juni 2020 dengan harga yang tidak dapat diingat lagi
- Pembelian kedua sekitar akhir bulan Juni 2020 dengan harga yang tidak diingat lagi
- Pembelian ketiga awal Juli 2020 seharga Rp.500.000,-
- Pembelian Terakhir saat terdakwa ditangkap dengan harga pembelian Rp.1.000.000,-

Bahwa pada pembelian terakhir tersebut setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa memberitahukan kepada sdr. MERY, Lalu terdakwa dan saudara MERY (DPO) berjanjian bertemu di bekas gedung sekolah SMAN 2 yang berada di Kp. Runyai, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan, sesampainya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gedung bekas disekolahan tersebut ternyata sdr. MERRY belum datang, sehingga terdakwa mnunggu dihalaman sekolah tersebut, pada saat menunggu tersebutlah tiba-tiba datannglah petugas kepolisian Polrse Way Kanan yakni saksi FAISOL, BAMBANG, ROY ENDATAMA, dan RUDI Lesmana yang kemudian menangkap dan menggeledah terdakwa, dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang digenggam ditangan kiri terdakwa. Berdasarkan hasil interogasi dilapangan Ternyata. Berdasarkan hasil interogasi dilapangan terdakwa mengaku menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan yang diperbolehkan menurut undang-undang. terdakwa Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.100.08.20.0323 tanggal 12 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,70942 gram yang ditemukan pada diri terdakwa positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkoba Gol I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian Tindak Pidana narkoba pada hari Senin , tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Runyai, Kec. Bumi Agung, Kab. Way kanan;
 - Bahwa pada mulanya saksi mendapatkan informasi, bahwa di bekas sekolah yang berada di Kp. Runyai, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan anggota polisi yang lain melakukan penyelidikan dan pengamatan kelokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan anggota yang lain berada dilokasi terlihat terdakwa datang kelokasi seorang diri dan terlihat saksi gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa dan langsung memegang terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat penangkapan terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Mery yakni orang yang memesan narkoba ditangannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat penangkapan narkoba tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja kepada sdr. Mery dengan mendapatkan upah Rp.50.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.100.08.20.0323 tanggal 12 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,70942 gram yang ditemukan pada diri terdakwa positif mengandung metafitamine yang terdaftar sebagai narkoba Gol I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi M. Rido Putra Bin Tulus Triono, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian Tindak Pidana narkoba pada hari Senin , tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 wib di Kp. Runyai, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada mulanya saksi mendapatkan informasi, bahwa di bekas sekolah yang berada di Kp. Runyai, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan anggota polisi yang lain melakukan penyelidikan dan pengamatan kelokasi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan anggota yang lain berada dilokasi terlihat terdakwa datang kelokasi seorang diri dan terlihat saksi gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa dan langsung memegang terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat penangkapan terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Mery yakni orang yang memesan narkotika ditangannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat penangkapan narkotika tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja kepada sdr. Mery dengan mendapatkan upah Rp.50.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.100.08.20.0323 tanggal 12 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,70942 gram yang ditemukan pada diri terdakwa positif mengandung metafitamine yang terdaftar sebagai narkotika Gol I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib di kampung Runyai kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat penangkapan saya digeledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu yang pada saat itu barang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu merupakan milik teman terdakwa yang bernama Mery. Saudara Mery yang sebelumnya menyuruh terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa cara saudara mery menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi terdakwa melalui telfon dan terdakwa menawarkan agar uang tersebut oleh Saudara Mery dikirimkan melalui transfer kepada terdakwa, dan selanjutnya saudara mery mengirimkan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan saudara Mang Rin dikampung Tanjung Rejo BK 1 Kabupaten OKU Timur pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 12.30 Wib;
- Bahwa cara terdakwa membeli adalah dengan menghubungi melalui handphone dan lalu menemui saudara Mang Rin di rumah saudara Mang Rin disamping Alfamart Tanjung Rejo BK 1 dan kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); setelah itu terdakwa langsung diberi paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawa shabu tersebut ke kampung runyai, kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan menuju rumah Mery;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dengan saudara Mang Rin sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira awal juni harga terdakwa lupa, sekira akhir juni harga terdakwa lupa, pada awal juli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahw terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu, atau melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu seberat 0,70942 gram (habis dalam uji lab);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.08.20.0323 tanggal 12 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Mirahayu,Stp, selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,70942 (nol koma tujuh nol Sembilan empat dua) gram sisa barang bukti habis untuk di uji . Dengan kesimpulan tersebut POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMINE yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib di kampung Runyai kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan telah dilakukan penangkapan atas terdakwa Datep Als Asep Bin Leman atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa digeledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang pada saat itu barang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus platik klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa, yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik teman terdakwa yang bernama Mery.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa saudara Mery menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi terdakwa melalui telfon dan terdakwa menawarkan agar uang tersebut oleh Saudara Mery dikirimkan melalui

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer kepada terdakwa, dan selanjutnya saudara mery mengirimkan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar narkoba tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan saudara Mang Rin dikampung Tanjung Rejo BK 1 Kabupaten OKU Timur pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 12.30 Wib. Cara Terdakwa membeli adalah dengan menghubungi melalui handphone dan lalu menemui saudara Mang Rin di rumah saudara Mang Rin disamping Alfamart Tanjung Rejo BK 1 dan kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); setelah itu terdakwa langsung diberi paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawa shabu tersebut ke kampung runyai, kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan menuju rumah Mery;
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dengan saudara Mang Rin sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira awal juni harga terdakwa lupa, sekira akhir juni harga terdakwa lupa, pada awal juli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu, atau melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Datep Als Asep Bin Leman sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Datep Als Asep Bin Leman dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, atau melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa benar pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib di kampung Runyai kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan telah dilakukan penangkapan atas terdakwa Datep Als Asep Bin Leman atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa digeledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang pada saat itu barang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus platik klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa, yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik teman terdakwa yang bernama Mery;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa saudara Mery menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi terdakwa melalui telfon dan terdakwa menawarkan agar uang tersebut oleh Saudara Mery dikirimkan melalui transfer kepada terdakwa, dan selanjutnya saudara mery mengirimkan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar narkotika tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan saudara Mang Rin dikampung Tanjung Rejo BK 1 Kabupaten OKU Timur pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 12.30 Wib. Cara Terdakwa membeli adalah dengan menghubungi melalui handphone dan lalu menemui saudara Mang Rin di rumah saudara Mang Rin disamping Alfamart Tanjung Rejo BK 1 dan kemudian langsung memberikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu



uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); setelah itu terdakwa langsung diberi paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawa shabu tersebut ke kampung runyai, kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan menuju rumah Mery;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dengan saudara Mang Rin sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekira awal juni harga terdakwa lupa, sekira akhir juni harga terdakwa lupa, pada awal juli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan Nomor PP.01.01.100.08.20.0323 tanggal 12 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Mirahayu, Stp, selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,70942 (nol koma tujuh nol Sembilan empat dua) gram sisa barang bukti habis untuk di uji . disimpulkan bahwa 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu tersebut POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMINE yang terdaftar sebagai narkoba Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdakwa dalam hal ini berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan satu, yang mana terdakwa mendapatkan pesanan dari saudara Mery dan selanjutnya terdakwa memesan kepada saudara Mang Rin. Setelah terdakwa menerima paket saudara Mang Rin selanjutnya terdakwa akan mengantarkan dan menyerahkannya kepada saudara Mery;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Sabu, merupakan barang barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Datep Als Asep Bin Leman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu seberat 0,70942 gram (habis dalam uji lab);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh kami : Muhammad Budi Darma, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, SH., dan Ridwan Pratama, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan
dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Muhammad Noor Yustisiananda,SH.

Muhammad Budi Darma, SH., M.H

2. Ridwan Pratama,SH.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)